

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
PEMBAYARAN PADA JUAL BELI BUNGA MELATI TEH
DI DESA KARANGCENGIS, KECAMATAN BUKATEJA,
KABUPATEN PURBALINGGA, JAWA TENGAH**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MUHAMAD LUKMAN
NIM. 95382327**

DIBAWAH BIMBINGAN

- 1. DRS. PARTO DJUMENO**
- 2. DRS. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**

**MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1422 H/2001 M**

ABSTRAK

Dari segi pembayaran, pedagang dan pengepul biasanya menetapkan harga pembelian ditentukan pada saat pembayaran yang ditangguhkan setengah bulan kemudian, dan bukan pada waktu terjadinya akad jual beli bunga melati, padahal petani sangat memerlukan uang tunai pada saat penjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peran pedagang dan pengepul sangat dominant dalam menentukan sistem pembayaran harga, tanpa mempertimbangkan kemaslahatan petani, sehingga petani merasa dirugikan. Praktek tersebut masih berjalan dalam masyarakat Karangcengis dan sekitarnya, padahal pihak pedagang dan petani tahu bahwa praktek tersebut merugikan salah satu pihak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fiqh, disamping pendekatan normative dan sosiologis. Cara yang digunakan dalam mengumpulkan data primer melalui wawancara, dan observasi. Setelah data terkumpul, data dianalisis untuk memperoleh kesimpulan akhir dengan menggunakan cara berpikir deduktif.

Sistem pembayaran bunga melati yang dilakukan pedagang oleh warga Desa Karangcengis didasarkan pada adaptasi masyarakat yang telah berlangsung cukup lama yaitu sejak 1970. Dalam prakteknya tidak terdapat lafad khusus yang menunjukkan adanya ijab qabul, akan tetapi hanya berupa perbuatan yang telah dipahami masing-masing pihak, dan dalam akad tidak disinggung mengenai harga barang. Barang akan dibayar setengah bulan berikutnya, dan waktu pembayaran harga sepenuhnya ditentukan oleh pihak pedagang tanpa mengadakan kesepakatan dengan pihak petani atau pengepul. Akad yang terjadi demikian ini adalah rusak (fasid), karena salah satu rukun beserta syarat-syarat yang berkaitan dengannya belum terpenuhi yaitu harga barang tidak disebutkan dalam akad dan penentuannya dilakukan secara sepihak oleh pembeli.

Key word: **sistem pembayaran, jual beli bunga melati teh, ijab-qabul, rusak (fasid)**

**DRS. PARTO DJUMENO
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

Lamp : 1 Bendel

Hal : Skripsi Saudara

MUHAMAD LUKMAN

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing I, berpendapat bahwa skripsi saudara MUHAMAD LUKMAN yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN PADA JUAL BELI BUNGA MELATI TEH DI DESA KARANGCENGIS, KECAMATAN BUKATEJA, KABUPATEN PURBALINGGA, JAWA TENGAH", sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam. Dan untuk selanjutnya dapat segera dimunaqasyahkan.

Sebelumnya, kami ucapan terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Safar 1422 H.
16 Mei 2001 M.

Pembimbing I,

DRS. PARTO DJUMENO
NIP. 150071106

**DRS. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

Lamp : 1 Bendel
Hal : Skripsi Saudara
MUHAMAD LUKMAN

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari`ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing II, berpendapat bahwa skripsi saudara MUHAMAD LUKMAN yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN PADA JUAL BELI BUNGA MELATI TEH DI DESA KARANGCENGIS, KECAMATAN BUKATEJA, KABUPATEN PURBALINGGA, JAWA TENGAH sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam. Dan untuk selanjutnya dapat segera dimunaqasyahkan.

Sebelumnya, kami ucapan terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Safar 1422 H.
16 Mei 2001 M

Pembimbing II,

DRS. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.
NIP. 150246195

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN PADA JUAL BELI BUNGA MELATI TEH DI DESA KARANGCENGIS, KECAMATAN BUKATEJA, KABUPATEN PURBALINGGA, JAWA TENGAH

Disusun Oleh :
Muhamad Lukman
NIM : 9538 2327

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 27 Shafar 1421 H/21 Mei 2001 M dan dapat dinyatakan diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 27 Shafar 1421 H
21 Mei 2001 M



Panitia Sidang

Ketua Sidang

Drs. H. Marwazi NZ
NIP. 150016007

Sekertaris Sidang

Drs. M. Nur K.S. M.Ag.
NIP. 150282522

Pembimbing I

Drs. Parto Djumeno
NIP. 150071106

Pembimbing II

Drs. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 150246195

Pengaji I

Drs. Parto Djumeno
NIP. 150071106

Pengaji II

Drs. Kholid Zufa, M.Si.
NIP. 150266740

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَخْمَدُ لَهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى اُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ . اَشْهَدُ
اَنْ لَا إِلَهَ اَلاَللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً سَفِيلُ اللَّهِ . الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَا وَالْمَرْسِلِينَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدَ الْمَبْعُوثَ رَحْمَةً
لِلْعَالَمِينَ وَعَلَى أَلَّهِ وَصَحْبِهِ أَبْحَجِينَ . أَمَّا بَعْدُ :

Segala puji bagi Allah SWT semata, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq,
hidayah dan inayah-Nya kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi
yang berjudul: “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
PEMBAYARAN PADA JUAL BELI BUNGA MELATI TEH DI DESA
KARANGCENGIS, KECAMATAN BUKATEJA, KABUPATEN
PURBALINGGA, JAWA TENGAH**“.

Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi
Besar Muhammad saw, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Sebagai insan yang tidak luput dari kelemahan dan keterbatasan, penyusun
menyadari bahwa skripsi ini tidak akan tersusun sedemikian rupa tanpa adanya
uluran tangan dan sumbangannya pemikiran dari pihak lain. Untuk itu dengan segala
kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-
dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., sebagai Dekan Fakultas Syari’ah.
2. Bapak Drs. Parto Djumeno, selaku pembimbing pertama dan Bapak Drs.
Khoiruddin Nasution, M.A., selaku pembimbing kedua, yang telah
membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Kepada kedua orang tua yang tercinta ayahanda H. A. Zainuddin F beserta Ibunda Orie Watingah dan kakak dan adik-adiku yang aku banggakan, serta tidak ketinggalan pula *batir-batir kost Wing '12* di Njanti Indah, dan tidak ketinggalan lagi untuk saudara adik sepupu Bara Bintang.S & temen baik Alfitry, yang telah memberikan bantuan baik moral maupun materiil.


4. Para tokoh masyarakat Desa Karangcegis yang telah memberikan izin dan telah membantu dalam pelaksanaan penelitian, dan kepada semua pihak yang yang telah memberikan andil dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan semua bantuan dan kebaikan mereka semua mendapat rida dan imbalan yang setimpal dari Allah AWT, amien.

Selanjutnya penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan. Untuk itu saran dan kritik konstrutif dari setiap pembaca sangat diharapkan.

Meskipun demikian, semoga skripsi ini tetap bermanfaat bagi siapapun yang berminat, khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 15 Safar 1422 H.
09 Mei 2001 M



(Muhamad Lukman)

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sistem transliterasi kata-kata berbahasa Arab yang dipakai dalam penulisan-penulisan skripsi ini berpedoman pada “Penulisan Transliterasi Arab Latin” yang dikeluarkan oleh Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543/b/U/1987.

Adapun pedomannya sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Sa	Ş	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha	H	H dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ż	Z dengan titik di atas
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ş	S dengan titik di bawah
ض	Dad	D	D dengan titik di bawah
ط	Ta	T	T dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Z dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-

ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
هـ	Ha	H	-
ءـ	Hamzah	'	Apostrof
يـ	Ya	Y	-

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعَّدِين ditulis Mut'aqqidain

عَدَّة ditulis 'Iddah

III. Ta marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis H

هَبَة ditulis Hibah

جُزْيَة ditulis Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dsb. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis T.

نَعْمَة اِنَّهـ ditulis Ni'matullah.


زَكَّة الفَطْرـ ditulis Zakatul Fitrah.

IV. Vokal pendek

ـ (Fathah) ditulis A

ـ (Kasrah) ditulis I

ـ (Dammah) ditulis U



V. Vokal panjang

1. Fathah + Alif, ditulis A
جَاهِلِيَّةٌ ditulis Jāhiliyyah
2. Fathah + Ya mati ditulis A
يَسْعَى ditulis Yas`ā
3. Kasrah + Ya mati ditulis I
مُجَيْدٌ ditulis Majid
4. Dammah + Wawu mati, ditulis U
فُرُوضٌ ditulis Furūd

VI. Vokal rangkap

1. Fathah + Ya mati, ditulis Ai
بَيْنَكُمْ ditulis Bainakum
2. Fathah + Wawu mati, ditulis Au
قَوْلٌ ditulis Qaul

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ ditulis A'antum
أَعْدَتْ ditulis U'iddat ✓
لَئِنْ شَكَرْتُمْ ditulis La'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis Al-
الْقُرْآن ditulis Al-Qur'an
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf L-nya.
السَّمَا ditulis As-samā'

IX. Huruf besar.

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan EYD.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat.

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوی الفروض ditulis Zawi al-furūd.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II GAMBARAN UMUM DESA KARANGCENGIS, KECAMATAN BUKATEJA, KABUPATEN PURBALINGGA, JAWA TENGAH	
A. Letak Geografis, Demografis dan Sistem Pemerintahan.....	18
B. Keadaan Ekonomi, Sosial dan Budaya.....	22
C. Pendidikan dan Kehidupan Keagamaan.....	25

BAB III TINJAUAN UMUM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	29
B. Rukun, Syarat dan Tujuan Jual Beli.....	36
C. Kedudukan dan Fungsi Akad Dalam Jual Beli.....	42

**BAB IV ANALISA TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN PADA JUAL
BELI BUNGA MELATI TEH DI DESA KARANGCENGIS,
BUKATEJA, PURBALINGGA, JAWA TENGAH**

A. Proses Sistem Pembayaran pada Jual Beli Bunga Melati Teh.....	45
B. Praktek Sistem Pembayaran pada Jual Beli Bunga Melati Teh.....	49
C. Analisa Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran pada Jual Beli Bunga Melati Teh.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA 73**LAMPIRAN LAMPIRAN**

Terjemah.....	I
Biografi Ulama.....	IV
Izin Riset dan Surat Rekomendasi.....	VII
Pedoman Wawancara	XIII
Informan dan Hasil Wawancara	XIV
Peta Lokasi Penelitian	XVII
Curriculum Vitae.....	XVIII

DAFTAR TABEL

- TABEL I : KEPEMILIKAN TANAH
- TABEL II : KOMPOSISI PEDUDUK MENURUT UMUR DAN JENIS
DAN KELAMIN
- TABEL III : STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA KARANGCENGIS
- TABEL IV : SARANA PEMERINTAHAN DESA
- TABEL V : TINGKAT PENDIDIKAN
- TABEL VI : SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
- TABEL VII : SARANA DAN PRASARANA PERIBADATAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kodrat hidup dalam masyarakat, dalam hidupnya memerlukan manusia lain untuk hidup bersama-sama dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat disadari atau tidak manusia selalu berhubungan satu sama lain dalam menghadapi kebutuhan hidupnya.

Ahmad Azhar Basjir dalam bukunya yang berjudul ‘Asas-asas Hukum Mu‘āmalat’ menjelaskan bahwa pergaulan hidup tempat setiap orang melaksanakan pergaulan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain, dalam agama Islam disebut dengan istilah mu‘āmalat.¹⁾

Kepentingan setiap orang dalam pergaulan hidup menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama, juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban tersebut diatur dengan aturan-aturan hukum untuk menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan kepentingan dari berbagai pihak. Adapun patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat tersebut dikenal dengan istilah hukum Mu‘āmalat.²⁾

¹⁾ Ahmad Azhar Basjir, Asas-asas Hukum Mu‘āmalat (Hukum Perdata Islam) (Yogyakarta: UPI Press, 1990). Hlm. 7.

²⁾ *Ibid.*

Masalah Mu'amalat senantisa berkembang di dalam kehidupan masyarakat, tetapi dalam perkembangannya perlu sekali diperhatikan, sehingga tidak menimbulkan kesulitan, ketidakadilan, perentang hidup pada pihak-pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan dari pihak lain. Salah satu bidang Mu'amalat yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah jual beli, sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an:

³⁾

وَاحْلَ الَّذِي أَبْيَعَ وَحْرَمَ الرِّبُوا .

Dalam kajian kitab fiqh, jual beli sudah banyak yang menjelaskan dan menentukan aturan-aturan hukumnya seperti tentang rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuensi dan memberi manfaat bagi orang yang bersangkutan. Untuk selanjutnya penyusun akan menggambarkan jual beli yang biasa dilakukan warga Desa Karangcengis, yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi setempat.

Penduduk desa tersebut seratus persen beragama Islam dan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani jeruk, padi dan bunga melati teh.⁴⁾ Khusus untuk bunga melati teh yang merupakan hasil produksi dari bunga melati, merupakan komoditas yang tidak digunakan oleh masyarakat di sekitarnya tetapi digunakan oleh pabrik-pabrik teh sebagai campuran dalam pembuatan teh. Pabrik-

³⁾ Al-Baqarah (2) : 275.

⁴⁾ Wawancara dengan Bapak Tri Yuwono, selaku Kepala Desa Karangcengis, tanggal 15 Maret 2000.

pabrik tersebut berada di luar wilayah Kabupaten Purbalingga, yaitu di Kota Tegal dan Pekalongan.⁵⁾ Untuk bisa memasarkan bunga melati teh tersebut yang berjauhan antara tempat produksi dan tempat pemanfaatan diperlukan keterlibatan beberapa pihak, yaitu:

- a. Petani
- b. *Pengepul*
- c. Pedagang/agen/tengkulak
- d. Pabrik teh.⁶⁾

Dari keempat saluran tersebut, petani teh yang memiliki lahan garapan relatif sempit, arus penjualan bunga tehnya lebih banyak melalui keempat saluran pemasaran tadi; sedangkan petani teh yang memiliki lahan garapan relatif luas, umumnya menggunakan tiga saluran, karena petani ini selain jadi petani juga sebagai *pengepul* bunga melati teh bagi petani lain. Dengan demikian, mereka langsung menjualnya pada pedagang. Berbeda dengan petani yang memiliki lahan garapan sempit, mereka menjualnya kepada *pengepul* karena kemampuan ekonomi mereka umumnya lebih rendah, sehingga mereka mempunyai ketergantungan terhadap penjualan kepada *pengepul*, dan sangat terikat terhadap mereka.

⁵⁾ Wawancara dengan Bapak Wahyuddin, selaku pedagang di Desa Karangcengis, tanggal 28 Maret 2000.

⁶⁾ Wawancara dengan Bapak Sutarman, selaku *pengepul* di Desa Karangcengis, tanggal 13 Maret 2000.

Perjalanan arus barang ada dua: yaitu bunga melati teh dan uang, arus barang akan mengalir secara kontinyu setiap hari, sedang arus uang akan mengalir setiap setengah bulan sekali yaitu setiap tanggal lima dan tanggal dua puluh.

Dari perjalanan arus uang, pedagang dan *pengepul* yang paling berperan dalam pendistribusian uang pada petani dan pemetik, sedangkan pihak petani dan pemetik bersifat pasif dalam mendistribusikan uang pembayaran bunga melati teh. Disamping itu, pedagang dan *pengepul* juga memberikan fasilitas pinjaman uang kepada petani, bila petani meminjam uang maka ia tidak mendapat komisi, sedangkan bila tidak meminjam maka petani tersebut diberi komisi.⁷⁾

Dari segi pembayaran, pedagang dan *pengepul* biasanya menetapkan harga pembelian ditentukan pada saat pembayaran yang ditangguhkan setengah bulan kemudian, dan bukan pada waktu terjadinya akad jual beli bunga melati tersebut, padahal petani sangat memerlukan uang tunai pada saat penjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada kasus ini petani tidak memiliki posisi tawar sama sekali, karena yang berperan dalam menetapkan waktu pembayaran adalah para pedagang.

Dengan melihat kasus di atas, peran pedagang dan *pengepul* sangat dominan dalam menentukan sistem pembayaran harga, tanpa mempertimbangkan kemaslahatan petani, sehingga petani banyak yang merasa dirugikan. Kejadian-kejadian ini sering menimbulkan keluh kesah di pihak petani pada masalah sistem pembayaran sampai sekarang.

⁷⁾ Wawancara dengan Bapak Hasanuddin Tarwan, Bapak Soepadi dan Bapak Kartim, selaku petani di Desa Karangcengis, tanggal 16 Maret 2000.

Praktek tersebut di atas masih berjalan dalam masyarakat Desa Karangcengis dan sekitarnya, padahal pihak pedagang dan petani menyadari bahwa praktek tersebut secara sekilas cenderung mengeksplorasi atau mengandung unsur merugikan salah satu pihak, akan tetapi yang mengherankan praktek tersebut masih berjalan sampai sekarang. Hal inilah yang menyebabkan masalah ini menarik dan penting untuk diangkat ke dalam skripsi, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan praktek tersebut dilakukan, sehingga dapat diketahui hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam tentang jual beli, dan bagaimana penilaian hukum Islam terhadap jual beli bunga melati teh tersebut.

B. Pokok Masalah

Dari uraian di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah:

1. Bagaimanakah sistem pembayaran pada jual beli bunga melati teh di Desa Karangcengis tersebut?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap sistem pembayaran pada jual beli bunga melati teh di Desa Karangcengis tersebut.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan sistem pembayaran pada jual beli bunga melati teh di Desa Karangcengis, Bukateja, Purbalingga, Jawa Tengah.

2. Menelaah dan menganalisa sistem pembayaran pada jual beli bunga melati teh di Desa Karangcengis dalam tinjauan hukum Islam, kemudian menjelaskan status hukum sistem pembayarannya.

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya di bidang Mu`āmalat.
2. Sebagai salah satu acuan pemikiran bagi masyarakat Desa Karangcengis dalam sistem pembayaran pada jual beli bunga melati teh yang sesuai dengan hukum Islam. Diharapkan untuk selanjutnya, mereka dapat menyesuaikan praktek jual belinya sesuai dengan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Penelitian secara khusus terhadap sistem pembayaran pada jual beli bunga melati teh di Desa Karangcengis, sejauh pengamatan penyusun sampai saat ini belum pernah dilakukan.

Dalam literatur hukum Islam, materi tentang penentuan/penetapan harga terdapat dalam bab *at-Tas`ir*. Seperti dalam kitab ‘*Fiqh as-Sunnah*’ karya as-Sayyid Sābiq, menurutnya menetapkan harga barang yang hendak dijual, seharusnya dengan tidak menyalimi pemilik barang dan menganiaya pembeli.⁸⁾

Yūsuf Mūsā dalam kitab ‘*Fiqh al-Kitāb wa as-Sunnah: al-Buyū` wa al-Mu`āmalat al-Māliyyah al-Mu`āsirah*’, menguraikan bahwa harga barang itu tidak dibatasi dan sebaiknya harga barang diketahui oleh kedua pihak (penjual dan

⁸⁾ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Edisi baru dan perbaikan (Beirut: Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M) III : 161.

pembeli), supaya ketidaktahuan terhadap harga barang itu tidak menyebabkan perselisihan antara keduanya.⁹⁾

Aḥmad Abū al-Faṭḥ dalam kitabnya ‘*Kitāb al-Mu`āmalat fi asy-Syarī`ah al-Islāmiyyah wa al-Qawāniḥ al-Miṣriyyah*’, membicarakan tentang harga jual. Menurutnya harga jual itu harus ditentukan bentuk dan besarnya ketika akad jual beli, dan harus diketahui dengan sempurna oleh kedua orang yang berakad. Jika jual beli itu dengan utang/kredit, maka pada waktu akad harus ditentukan waktu, besar dan jenis pembayaran harganya.¹⁰⁾

Dalam karangan Yūsuf Qardhawī ‘*Daur al-Qiyām wa al-Akhlaq fi Iqtisād al-Islāmī*’ dijelaskan bahwa termasuk tindakan manipulasi jika salah satu pihak menyembunyikan informasi tentang harga yang berlaku saat itu. Islam memerintahkan setiap pedagang untuk berlaku jujur dan adil tentang harga yang sebenarnya dan tidak menyembunyikan sesuatupun darinya, karena Rasulullah saw melarang untuk mencegat rombongan pedagang di tengah perjalanan sebelum mereka tahu harga pasar yang sebenarnya. Termasuk keadilan di sini adalah tidak memaksa orang untuk membeli dengan harga tertentu.¹¹⁾ M. Abdul Mannan dalam ‘*Islamic Economics, Theory and Practice*’, menjelaskan bahwa harga yang wajar bukanlah suatu konsesi, tetapi hak fundamental yang dikuatkan oleh hukum negara. Hak di sini tidak diartikan sebagai alasan untuk melakukan spekulasi,

⁹⁾ Yūsuf Mūsā, *Fiqh al-kitāb wa as-Sunnah: al-Buyū` wa al-Mu`āmalat al-Māliyyah al-Mu`āṣirah*, cet.1 (Mesir: Dār al-Kutub al-`Arabi, 1373 H/1954 M), hlm. 310.

¹⁰⁾ Aḥmad Abū al-Faṭḥ, *Kitāb al-Mu`āmalat fi asy-Syarī`ah al-Islāmiyyah wa al-Qawāniḥ al-Miṣriyyah*, cet.1 (Mesir: Matba`ah al-Busfür, 1372 H/1913 M) II : 363-364.

¹¹⁾ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Khafidhuddin dkk., cet.1 (Jakarta: Robbani Press, 1997), him. 302 dan 315.

penimbunan (tindakan yang bisa menyebabkan kenaikan harga), karena dasar Islam adalah prinsip tolong menolong dan persaingan sehat.¹²⁾

Mustaq Ahmad dalam bukunya ‘*Business Ethics in Islam*’, menerangkan bahwa *at-Tas’ir* tidak dibolehkan oleh agama Islam. Pemerintah tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas kecuali pemerintah telah menyediakan pada para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang ditentukan.¹³⁾

Ahmad Azhar Basjir dalam bukunya ‘*Asas-Asas Hukum Mu’amalat*’,¹⁴⁾ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya ‘*Pengantar Fiqh Mu’amalat*’,¹⁵⁾ Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal dalam bukunya yang berjudul ‘*Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuannya*’,¹⁶⁾ membahas tentang pengawasan harga barang-barang yang tersedia di pasar. Menurut mereka, pemerintah harus berupaya menekan agar harga tidak melampaui harga yang pantas, dan jika perlu, harga bisa ditentukan dan diwajibkan kepada pedagang demi tegaknya keadilan, mewujudkan kesejahteraan dan mencegah kezaliman. Sementara dalam bukunya ‘*Fiqh Mu’amalah*’, Nasrun Haroen membahas tentang

¹²⁾ M. Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm.150.

¹³⁾ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, cet.1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm.147.

¹⁴⁾ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu’amalat*, edisi refisi, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 42-43.

¹⁵⁾ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu’amalat*, cet.1 (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 29.

¹⁶⁾ Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip dan Tujuan-Tujuannya* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980), hlm.220.

at-Tas̄ir al-Jabari, yaitu suatu kondisi yang memaksa pemerintah untuk menetapkan harga suatu komoditas. Menurutnya dalam kondisi fluktuasi harga yang disebabkan oleh ulah pedagang (*ihtikār*), pemerintah berhak untuk menetapkan harga.¹⁷⁾

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam masalah harga dan penentuannya, Islam menghendaki agar dalam prakteknya tidak menggunakan kedua belah pihak, penjual dan pembeli, bahkan pemerintah pun tidak berhak untuk melakukan intervensi dalam masalah harga, kecuali dalam kondisi memaksa. Sedangkan pada praktek jual beli bunga melati teh di Desa Karangcengis, yang terjadi justru sebaliknya. Akan tetapi, menurut penyusun permasalahan ini belum bisa disimpulkan begitu saja tanpa diteliti bagaimana sebenarnya praktek itu dilakukan dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya ‘penyimpangan’ menurut pandangan hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Syari`at Islam mendorong manusia untuk bermiaga dan menganjurkannya sebagai jalan mengumpulkan rezeki. Tidak hanya anjuran, Islam juga menyusun adab sopan santun berjual beli yang wajib dituruti dalam usaha perdagangan yang dianggap sebagai usaha untuk memenuhi keperluan hidup orang banyak; antara lain supaya terhindar dari penipuan, pemalsuan dan niat jahat yang bisa mengotorkan jiwa dan menjauhkannya dari kesucian rohani.¹⁸⁾

¹⁷⁾ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu`āmalah*, cet. 1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 139.

¹⁸⁾ Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari`ah Islam*, alih bahasa Fachruddin H.S, cet. 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.273-274.

Al-Qur'an memberikan petunjuk yang jelas tentang pelaksanaan jual beli, yang menjelaskan bahwa jual beli dilaksanakan atas dasar suka sama suka, agar terhindar dari penguasaan harta orang lain secara batil. Berdasarkan Firman Allah SWT :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ يَأْمُلُونَ أَنْفُسَهُمْ كُمْ بِالْبَطْلَ مُلْكًا
أَنْ تَكُونَ تَجْرِيَةً عَنْ تِرَاضٍ مُنْكَرٍ ...¹⁹⁾

Di samping itu Nabi saw juga mencegah penentuan/penetapan harga secara sepihak karena perbuatan tersebut melanggar hak orang lain, juga telah melanggar norma-norma keadilan, karena pada prinsipnya di dalam rukun jual beli harus ada ijab dan qabul yang disertai adanya saling rela dari kedua belah pihak yang bertransaksi.

Adapun hadis yang berkaitan dengan larangan penentuan harga adalah:

فَإِنَّ النَّاسَ يَأْرِسُونَ اللَّهَ، غَلَّ السَّعْرُ، فَسَعَرَلَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسْعُرُ الْقَابِضُ الْبَاطِلُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَقْتَلَ اللَّهَ، وَلَبِسَ أَحَدًا مِنْكُمْ بِطَلْبِنِي بِمُظْلَمَةٍ فِي دِمْ وَلَامَالِ.²⁰⁾

Maksud hadis di atas bahwa kenaikan harga saat ini adai-an merupakan keadaan yang tiba-tiba dan dapat diketahui sebab-sebabnya, dan bahwa eksplorasi keadaan dari pihak para pedagang adalah sedikit saja, dan tidak ikut campur tangan adalah lebih baik, dan bahwa Nabi saw telah mempercayai moral dan

¹⁹⁾ An-Nisa' (4) : 29.

²⁰⁾ Imām at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Kitāb al-Buyū', bāb māja fi at-Tasīr (Beirut: Dār Ihyā' at-Turās al-Araby, t.t) VI: 53, Hadis Ṣaḥīḥ Riwayat Anas dari Muḥammad Bin Basyār dari al-Hajjāj Ibn Minhal.

naluri mereka, maka beliau membiarkan masalah ini berjalan menurut hukum permintaan dan penawaran.²¹⁾

Hadis Nabi saw yang lain menyatakan:

لَا تَتَلَقَّوْا الرِّكَابَ، وَمَنْ تَلَقَّاهَا فَصَاحِبُ السَّلْعَةِ بِالْخَيْرِ
²²⁾بَعْدَ أَنْ يَقْدِمَ السُّوقُ .

Pembelian di tengah perjalanan adalah sah, tetapi kalau terbukti kebohongannya maka penjual punya hak menentukan pilihan. Jika ia jujur maka terdapat perbedaan pendapat mengenai hak pilih tersebut karena pertentangan antara keumuman hadis dan hilangnya unsur manipulasi.²³⁾

Al-Qur'an yang memberikan ketentuan-ketentuan mu'amalat yang berbentuk kaidah-kaidah umum dimaksudkan untuk memberikan kesempatan perkembangan dalam pergaulan hidup masyarakat dikemudian hari.²⁴⁾

Sunnah Rasul memberikan ketentuan-ketentuan hukum mu'amalat yang lebih terperinci dari pada Al-Qur'an. Dalam memberikan keterangan-keterangan tentang perincian hukum mu'amalat itu, Al-Qur'an tidak mencakup seluruh aspek-aspeknya sampai kepada yang sekecil-kecilnya dan masih merupakan kaidah-kaidah umum.

Untuk memahami dan memperoleh ketentuan hukum mu'amalat yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, diperlukan pemikiran baru sesuai

²¹⁾ Abu Ahmad dan Anshori Umar Sitanggal, *Sistem...*, hlm.222.

²²⁾ Imām Muslim , *Sahīḥ Muslim* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t) V : 5.

²³⁾ Yusuf Qardhawi, *Peran...*, hlm.302.

²⁴⁾ Ahmad Azhar Basjir, *Asas...*, hlm.9.

dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang disebut dengan ijтиhad. Ijтиhad ini telah berperan dalam mengembangkan hukum Islam terutama dalam bidang mu’āmalat.²⁵⁾

Menurut Ahmad Azhar Basjir, prinsip-prinsip dalam mu’āmalat Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya bentuk mu’āmalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur’ān dan Sunnah Rasul.
2. Mu’āmalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Mu’āmalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat.
4. Mu’āmalat dilaksanakan dengan memberikan nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.²⁶⁾

Adat kebiasaan (*‘Urf*) dalam hal ini mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara’. Kaidah hukum Islam menyatakan:

²⁷⁾

العادة حكمة .

²⁵⁾ *Ibid.*

²⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 10.

²⁷⁾ As-Suyūtī, *al-Asybah wa an-Nazāir* (Beirut: Dār al-Fikr. 1415 H/1995 M), hlm. 64.

Adat istiadat (*'Urf*) yang digunakan sebagai hukum pelaksanaan jual beli dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. *'Urf* tidak berlawanan dengan nas yang tegas
2. *'Urf* menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
3. *'Urf* itu merupakan *'Urf* yang umum, karena hukum yang umum tidak dapat diterapkan dengan *'Urf* yang khusus.²⁸⁾

Hukum yang dibina atas *'Urf* berubah menurut masa dan tempat, asal tetap dalam bidang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan. Para ulama telah menjadikan adat atau *'Urf* sebagai dasar hukum asal tidak menimbulkan suatu kerusakan atau merusakan suatu kemaslahatan atau menyalahi nas.²⁹⁾

Di samping *'Urf*, penyusun juga menggunakan *metode maslahah* dalam menyelesaikan persoalan jual beli ini. Kaidah hukum Islam menyatakan:

³⁰⁾ الْحَاجَةُ تَنْزَلُ مِنْ لَهُ الْمُرْتَضَى عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً .

Membina hukum berdasarkan kemaslahatan harus benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar berdasarkan pikiran adanya kemanfaatan dengan tidak mempertimbangkan kemadaratan yang akan timbul, maka pembinaan hukum yang semacam itu tidak dibenarkan oleh syariat. Di samping kemaslahatan itu

²⁸⁾ T. M. Hasbi ash-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, cet.3 (Jakarta Bulan Bintang, 1994), hlm.477.

²⁹⁾ *Ibid.*, hlm.479.

³⁰⁾ As-Suyūtī, *al-Asybāh wa an-Nazāir*, (Beirut: Dār al-Fikr. 1415 H/1995 M), hlm.63.

hendaklah kemaslahatan yang umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah digariskan oleh *naṣ* atau *ijmā'*.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penyusun pergunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sumber data primernya adalah praktik jual beli bunga melati di Desa Karangcengis. Skripsi ini merupakan tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut, maka penyusun juga mengumpulkan data dari literatur-literatur hukum Islam, antara lain yang penyusun pakai adalah kitab-kitab fiqh dan buku-buku ekonomi Islam, seperti '*fiqh as-sunnah*' karya as-Sayyid Sābiq, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* karya Ahmad Azhar Basjir, *Fiqh Muamalah* karya Nasrun Haroen.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penyusun lakukan bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sistem pembayaran yang ada dalam suatu masyarakat yang kemudian dilakukan suatu analisis, terutama dari segi subyek, objek serta akad jual beli.

3. Pendekatan masalah

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan fiqh, yaitu sistem pembayaran pada jual beli bunga melati teh di

Desa Karangcengis akan dianalisis berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam Hukum Islam, antara lain bersumber dari al-Qur'an, al-Hadis serta kaidah-kaidah Hukum Islam yang relevan dengan permasalahan tersebut.

Di samping pendekatan *normatif*, dalam penyusunan skripsi ini penyusun juga menggunakan pendekatan *sosiologis*, yaitu mempertimbangkan faktor-faktor dan kenyataan-kenyataan sosial yang terjadi dalam masyarakat, dalam menetapkan hukum.

4. Pengumpulan data

Cara-cara yang digunakan dalam mengumpulkan data primer adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan tanggapan dari responden secara bebas, dan jawabnya tidak dibatasi. Jadi wawancara adalah mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden.

b. Observasi

Adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Jadi metode observasi merupakan cara penelitian untuk data yang dilaksanakan secara langsung mengamati obyek yang diteliti dan gejala-gejala yang timbul.

5. Analisis Sumber Data

Setelah data terkumpul, data dianalisis sampai diperoleh kesimpulan akhir dengan menggunakan cara berfikir *deduktif*, yaitu ketentuan hukum yang ada

dalam *nas* dijadikan pedoman untuk menganalisa status hukum tentang sistem pembayaran bunga melati teh di Desa Karangcengis.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, Antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini.

Bab satu memuat tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya bab dua yang menguraikan gambaran umum Desa Karangcengis, yang terdiri dari letak geografis, demografis dan sistem pemerintahan, keadaan sosial ekonomi dan budaya, serta pendidikan dan kehidupan keagaman. Dengan data tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber pendukung dalam proses penelitian.

Selain memperoleh penjelasan tentang gambaran umum wilayah penelitian maka pada bab tiga dibahas tinjauan umum (jual beli) menurut hukum Islam, yang meliputi pengertian dan dasar hukum jual beli, tujuan jual beli, rukun, syarat dan tujuan jual beli serta kedudukan akad dan fungsi akad dalam jual beli.

Pada bab empat diuraikan tentang praktek dan analisa sistem pembayaran pada jual beli bunga melati teh, selanjutnya pandangan hukum Islam terhadap sistem pembayaran tersebut.

Akhirnya pada bab lima sebagai bab penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memuat kesimpulan-kesimpulan dari pokok masalah penelitian dan saran-saran yang relevan bagi masyarakat di Desa Karangcengis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun memaparkan dan menganalisa praktek sistem pembayaran bunga melati teh di Desa Karangcengis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pembayaran bunga melati teh yang dilakukan pedagang oleh warga Desa Karangcengis didasarkan pada adat istiadat masyarakat setempat yang telah berlangsung cukup lama, yaitu sejak Tahun 1970. Praktek ini sampai sekarang dan keberadaannya tetap dipertahankan oleh masyarakat. Dalam prakteknya, tidak terdapat lafad-lafad khusus yang menunjukkan pada adanya ijab dan qabul, akan tetapi hanya berupa perbuatan (*ta`ati*) yang telah dipahami oleh masing-masing pihak. Disamping itu dalam akadnya, tidak sedikitpun disinggung mengenai harga barang; para pihak hanya mengetahui waktu pembayaran yang akan dilakukan setengah bulan kemudian berdasarkan kebiasaan yang berlaku; yaitu tanggal 5 untuk pembayaran hasil produksi tanggal 16 s/d 31 bulan sebelumnya, sedangkan pembayaran tanggal 20 adalah untuk pembayaran hasil bunga melati teh tanggal 1 s/d 15 pada bulan yang sama. Pada waktu pembayaran itu, harga sepenuhnya ditentukan oleh pihak pedagang, tanpa mengadakan kesepakatan dengan pihak petani atau pengepul.
2. Berdasarkan analisis yang penyusun lakukan terhadap sistem pembayaran bunga melati teh di Desa Karangcengis tersebut, maka penyusun

menyimpulkan bahwa akad yang terjadi adalah rusak (*fasid*), karena salah satu rukun beserta syarat-syarat yang berkaitan dengannya belum terpenuhi, yaitu harga barang tidak disebutkan sama sekali dalam akad dan penentuannya dilakukan secara sepihak oleh pembeli. Akan tetapi dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang melingkupi praktik tadi, dan kesediaan salah satu pihak untuk menerimanya dan tidak memfasakhkannya; maka akad itu dapat dianggap berlaku. Untuk selanjutnya, dalam rangka mewujudkan ketentuan Islam tentang kerelaan kedua belah pihak (*'an taradin*) secara formal dan substansial, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap sistem pembayaran bunga melati teh di Desa Karangcengis ini.

B. Saran-saran

Adapun syarat-syarat yang penting diperhatikan oleh masyarakat Desa Karangcengis, khususnya petani dan pedagang adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Karangcengis yang seratus persen beragama Islam, hendaklah menyesuaikan segala perbuatannya dengan norma-norma yang berlaku dalam hukum Islam.
2. Dalam sistem pembayaran sepihak yang dilakukan pedagang, hendaklah memperhatikan hak-hak petani, yaitu: Petani diikutsertakan dalam menentukan harga, karena petanipun mempunyai hak untuk menentukan harga. Jadi harga tidak hanya ditentukan pihak pedagang karena yang demikian berarti telah merampas kebebasan dalam berdagang atau bertransaksi.

3. Dalam sistem pembayaran bunga melati teh yang dilakukan oleh pedagang, hendaklah pihak petani berusaha untuk mempertahankan hak-haknya, agar tidak mudah dipermainkan oleh pihak pedagang.
4. Peranan ulama dalam memberikan pemahaman agama kepada masyarakat lebih ditingkatkan lagi supaya masyarakat dapat mengetahui mana perbuatan yang sesuai dengan agama dan mana yang tidak sesuai.
5. Perlu diperhatikan bagi semua masyarakat, sistem pembayaran bunga melati teh di Desa Karangcengis dapat dibenarkan, bukan berarti bisa juga diperbolehkan di tempat lain. Karena faktor yang mendukung kemungkinan diberlakukannya berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 30 juz, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

B. Al-Hadis

Imām Muslim, *Sahīh Muslim*, 8 juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ibnu Mājah, *Sunan Ibni Mājah*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

As-Şan'ānī, *Subul as-Salām*, 3 juz, Bandung: Maktabah Dahlan, t.t.

At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, 6 jilid, Beirut: Dār Ihya' at-Turās al-'Arabi, t.t.

C. Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh

Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: PT. Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Ahmadi, Abu dan Sitanggal, Anshori Umar, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip dan Tujuan-Tujuannya*, Surabaya: PT. Bina Ilmu 1980.

Al-Azīz, Syekh Zainuddin Ibn 'Abd, *Fath al-Mu'īn*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalāt (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993.

Dahlan, Abdul Aziz (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 jilid, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Bandung: Mandar Maju, 1992.

Al-Fath, Aḥmad Abū, *Kitāb al-Mu'amalāt fi' asy-Syari'ah al-Islāmiyyah wa Qawāniñ al-Misriyyah*, 2 Juz, Mesir: Matba'ah, 1372/1913M.

Hanafi, A., *Uṣūl fiqh*, Jakarta: Widjaya, 1971.

Haroen, Nasrun, *Uṣūl Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996.

_____, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

- Idhamy, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1994.
- Imām Taqīyuddīn, *Kifāyah al-Akhyār*, Indonesia: Dār Ihyā' al-'Arabiyyah, t.t.
- Khallaf, 'Abdul Wahhāb, *'Ilm Usūl al-Fiqh*, ttp.: Dār al-Kuwaitiyah, 1388 H/1968 M.
- _____, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, alih bahasa Noer Iskandar al-Barsany, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Al-Khatib, Muhammad Syarbini, *al-Iqna'*, 2 jilid, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mūsā, Yūsuf, *Fiqh al-Kitāb wa as-Sunnah al-Buyū` wa al-Mu`āmalāt al-Māliyyah al-Mu`āsirah*, Mesir: Dār al-Kutub al-'Arabi, 1373 H/1954 M.
- Perwataatmadja, Karnaen A. dan Antonio, M. Syafi`l, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa K.H. Didin Khafifuddin, Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Rahman, Asjmini A., *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, 4 jilid, alih bahasa M. Suroyo dan M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti wakaf, 1996.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1412/1992 M.
- Ash-Shiddieqi, T.M. Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu`āmalāt*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- _____, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- As-Suyūtī, *al-Asybāh wa an-Naẓāir*, Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H/1995 M.
- Syaltūt, Muhammad, *Akidah dan Syari`ah Islam*, alih bahasa Fachruddin H.S., Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Usman, Mukhlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997.
- Yahya, Mukhtar, dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukūm Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983.

Zahrah, Muhammad Abu, *Usūl al-Fiqh*, ttp.: Dār al-Kuwaitiyyah, 1338 H/ 1968 M.

Az-Zuhailī, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 8 jilid, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Zuhdi, Masjfuk, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1994.

D. Buku-Buku Lain

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997

Salam, Peter, dan Salim, Yunni, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Subekti, R. dan Tjitrosudibio R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1995.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990.

Lampiran 1

TERJEMAHAN

Hlm	F.N	Terjemahan
BAB I		
2	3	Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
9	19	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
10	20	Orang-orang mengatakan, "wahai Rasullulah, harga telah mahal maka patoklah harga untuk kami". Bersabda Rasul saw: "Sesungguhnya Allah SWT yang mematok harga. Dia yang menyempitkan rizki, yang melapangkan rizki, yang maha pemberi rizki, dan sesungguhnya saya mengharap bertemu Allah SWT dalam kondisi tidak ada seorangpun dari kamu yang menuntut kepadaku karena suatu tindak kezaliman berkenaan dengan darah dan harta.
10	22	Janganlah kamu mencegat rombongan pedagang dan barang siapa yang menerima barangnya maka pemilik barang tersebut berhak memilih (membatalkan transaksi atau diteruskan) setelah ia sampai kepasar.
12	27	Adat kebiasaan dapat diterapkan sebagai hukum.
13	30	Kebutuhan itu didudukan pada kedudukan darurat baik umum maupun khusus.
BAB III		
30	10	Tukar menukar harta dengan harta yang dilaksanakan berdasarkan kerelaan/memindahkan hak milik dengan (mendapatkan benda lain) sebagai ganti dengan jalan yang diizinkan oleh syara'.
30	11	Tukar menukar harta dengan harta yang dimanfaatkan dengan menggunakan ijab dan qabul menurut jalan yang diizinkan syara'.
31	12	Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.
31	13	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang

		lain diantara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) itu kepada hakim, supaya kamu memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
32	14	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki dari hasil perniagaan) dari Tuhanmu.
32	15	Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
32	16	Hai orang-oarng yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
32	17	Bahwa Nabi saw ditanya: usaha apa yang paling baik? Beliau menjawab: “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiapjual beli yang jujur”.
32	18	Bersabda Rasul saw: “sesungguhnya yang disebut jual beli itu adalah saling ridha”.
33	19	Adat kebiasaan dapat diterapkan sebagai hukum.
33	20	Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran perubahan masa.
33	21	‘Urf itu bentuk-bentuk mu’amat (hubungan kepentingan) yang telah menjadi kebiasaan dan telah berlangsung tetap (konstan) di tengah masyarakat.
33	23	‘Urf adalah apa yang tela dikenal oleh masyarakat dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan dan meninggalkan sesuatu dan ini juga dinamakan adat.
36	30	Dan janganlah sebagian amu memakan sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan (berbuat) dosa, padahal kamu menetahui.
43	44	Hai orang-orang beriman janganlah kamu bermu’amat tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklahkamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.

BAB IV		
59	26	Sesuatu yang telah terkenal menurut 'Urf seperti sesuatu yang disyaratkan dengan sesuatu syarat
63	32	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
63	33	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut.

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA

1. Ahmad Azhar Basjir

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (sekarang IAIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta tahun 1950. Beliau memperdalam bahasa Arab di Universitas Bagdad pada tahun 1957-1958. Memperoleh gelar Magister Cairo dalam Dirasah Islamiyah tahun 1965. Mengikuti pendidikan Purna Sarjana Filsafat pada Gajahmada Yogyakarta pada tahun 1971-1972. Lektor pada Universitas Gajahmada dalam Filsafat Islam dengan rangkapan Ismologi Hukum Islam dan Pendidikan Hukum Islam. Beliau juga dosen luar bisa pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Islam Yogyakarta (UII), Institut Agama Islam Yogyakarta (IAIN) Sunan Kalijaga, dan juga menjadi tim pengkaji Hukum Islam dan pembinaan hukum Nasional Departemen Kehakiman RI dan terakhir menjabat sebagai pengurus pusat organisasi Muhammadiyah.

2. T.M Hasbi Ash-Shiddieqi

Beliau lahir di Leuksumawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret 1904 M. Belajar di pesantren yang dipimpin oleh ayahnya sendiri dan mendapat bimbingan dari ulama-ulama besar seperti: Muhammad Salim al-Kalali.

Pada tahun 1927 M, beliau belajar pada al-Arsyad Surabaya dan giat mengembangkan dakwah dengan mengajarkan tajdid serta memberantas khuraffat dan bid'ah. Karir beliau dibidang keilmuan adalah: Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1960, dan Dekan di Fakultas yang sama di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1960, dan Dekan di Fakultas yang sama di IAIN ar-Raniri Banda Aceh tahun 1960-1967. Pembantu Rektor IAIN Sunan Kalijaga tahun 1963-1966, bidang kemahasiswaannya tahun 1967-1975. Dekan Fakultas UNISULA Semarang, sebelum beliau menjadi Guru Besar di UII Yogyakarta. Pada tanggal 22 Maret 1975, memperoleh gelar Honoris Causal dari UNISBA Bandung, dan ditahun itu pula memperoleh Dr. Honoris Causal dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Karya-karya beliau antara lain: Tafsir an-Nur, Tafsir al-Bayan, Pedoman Puasa, al-Islām, Mutiara Hadis, Falsafat Hukum Islam, Pengantar Fiqh Mu'amalāt dan lain-lain.

3. R. Abdul Djamali

Beliau adalah Lektor pada Fakultas Hukum UNPAR, lahir di Pamekasan tahun 1939. Gelar Sarjana Hukum diambil pada tahun 1971, karena dalam bidang akademik sejak tahun 1965 berturut-turut menjadi asisten mata kuliah PIH dan PTHI, dari Prof. Soedirman Karto Hadiprojo, SH. Beliau juga pernah menjabat kepala seksi Pendidikan Pengajaran dan Administrasi Keuangan (1976-1980), kepala Seksi Kemahasiswaan (1980-1983), dan Pudek II Fakultas Hukum (1987-

1991), sekarang menjabat Ketua Jurusan Keperdataan pada Fakultas Hukum dan Wakil Ketua Lembaga Bimbingan dan Konseling UNPAR.

4. As-Sayyid Sabiq

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1915. Seorang ulama besar, terutama pada bidang ilmu fiqh, Guru Besar pada Universitas al-Azhar. Ia seorang ustaz al-Bana, seorang Mursid al-Umam dari partai politik Ikhwanul Muslimin, peganjur ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis. Pakar Hukum Islam, karyanya antara lain: *Fiqh as-Sunnah*, *al-Aqidah al-Islamiyah*.

5. Imām Muslim

Nama lengkapnya adalah Imam Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim bin Khussāz al-Qusyairī an-Naisābūrī, ia seorang ulama yang termuka yang namanya tetap dikenal hingga kini. Ia dilahirkan di an-Naisābūrī pada tahun 206 H. Beliau melawat ke Hijaz, Irak, Syam dan Mesir untuk memperoleh dan mempelajari hadis dari ulama-ulaa hadis. Beliau meriwayatkan hadis dari Yahya an-Naisaburi, Ahmad bin Hambal, Ishak, Ibnu Ruhawaih dan Abdullah bin Maslamah al-Qo'nabi, al-Bukhari dan lain-lain. Hadis diriwayatkan oleh ulama-ulama Bagdad yang sering beliau datangi, seperti: at-Tirmuzī, Yahyā bin Sa'īd, Muhammad bin Maklad dan lain-lain. Kitab Muslim adalah kitab hadis sesudah *kitāb al-Bukhārī*. Beliau memuat musnad saih yang berisi 7275 hadis yang disahihkan dari tiga ratus ribu hadis. Beliau wafat pada tahun 261 H di Naisaburui.

6. At-Tirmizi

Beliau adalah seorang ahli hadis terkemuka dan terpercaya. Nama lengkapnya adalah al-Imām al-Ḥafiz Abū Ḫālid Muḥammad ibn Ḫālid ibnu Sūrah at-Tirmizi. Ia dilahirkan pada 209 H, di Tirmizi, sebuah kota yang terletak di tepi sungai jihun (Amuridya), di baian utara Iran.

Sejak kecil ia terkenal diantara teman-temannya sebagai orang yang tekun belajar. Untuk mempelajari dan mendalami cabang-cabang ilmu keislaman beliau banyak mengadakan perjalanan ke beberapa negeri, diantaranya Irak, Hijaz dan Khurasan. Diantara guru-guru hadisnya adalah Imam Bukhari (194-256 H), Imam Muslim (204-261 H) dan Abū Dawud as-Sajestani.

7. 'Abdul Wahhab Khallaf

'Abdul Wahhab Khallaf di lahirkan di Mesir pada bulan Maret 1888. Setelah menghafalkan al-Qur'an beliau belajar di al-Azhar pada tahun 1990. Kemudian pada tahun 1915 menyelesaikan sekolah di al-Qada'u asy-Syar'I dan pada tahun yang sama pula beliau diangkat menjadi guru di sekolah yang sama. Pada tahun 1919 beliau bergabung dalam pergolakan revolusi sehingga harus meninggalkan sekolahnya. Pada tahun 1920 beliau diangkat menjadi Qadi Mahkamah Syar'iyyah. Setelah itu beliau menjadi seorang Mudir bagi masjid-masjid yang di

bawah Kementerian Wakaf pada tahun 1924 sehingga beliau diangkat menjadi seorang mufattisy di Mahkamah Syar'iyyah pada pertengahan tahun 1931.

Pada tahun 1934 diangkat menjadi dosen di Universitas Cairo dan dipercaya sebagai ustaz mata kuliah Syari'ah Islamiyah pada tahun 1938. Di samping itu beliau sering mengadakan kunjungan-kunjungan ke negara-negara untuk meneliti dan mengikuti seminar-seminar sehingga beliau terkenal sebagai pengembara yang sukses. Beliau juga terpilih sebagai anggota perkumpulan Bahasa Arab dan menjadi perintis pada penyusunan Mu'jam al-Qur'an.

Karya-karya beliau antara lain: *al-Fiqh*, *Ahkām al-Aḥwāl asy-Syakhsiyah*, *as-Siyasāt asy-Syar'iyyah*, *Nur min al-Islām* (Tafsir). Beliau wafat pada hari jum'at tanggal 20 Januari 1956.

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS : SYARI'AH

Alamat : Jalan Laksda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : INS/I/DS/PP.009/12/19 R000. Yogyakarta, 31 Oktober 2000

Lamp. :

Hal : Rekomendasi Pelaksanaan

Kepada

Riset Yth. Gubernur Kepala Daerah TK.I.....
Propinsi DI Yogyakarta.....
melalui kabag. Bappeda DIY.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul : **PENENTUAN HARGA JUAL BUNGA MELATI TER DI DESA KARANGCENGIS, KEC. BUKATEJA, KAB. PURBALINGGA JAWA TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada Mahasiswa kami :

Nama	: Muhamad Lukman
Nomor Induk	: 9538 2327
Semester	: XI (sebelas)
Jurusan	: Muamalah

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut :

1. Di Desa Karangcengis, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah.....
2.
3.
4.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta..

Adapun waktunya mulai : .. November 2000 s/d. Januari 2001.....

dengan Dosen Pembimbing : Drs. Parto Djumene.....

.Drs. Khairuddin Nasution, MA
Demikian atas terkabulnya permohonan kami, sebelumnya kami ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



NIP. 150215881

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga sebagai laporan;
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Alamat : KEPATIHAN - YOGYAKARTA Telp. 562811, 561512 PES. 176 S/D 181, 563681

Nomor : 070/2968.
Hal : Keterangan

Yogyakarta, 2 Nopember 2000.
Kepada Yth.
Gubernur Jawa Tengah
di
SEMARANG

Up Ka. DIT. SOSPOL

Menunjuk Surat : Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Nomor : INS/I/DS/PP. 009/219/2000,
Tanggal : 31 Oktober 2000,
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian.

Setelah mempelajari rencana penelitian/research design yang diajukan oleh peneliti, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : Muhamad Lukman
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Laksda. Adisucipto Nomor Yogyakarta
Bermaksud : Mengadakan penelitian dengan judul :
" PENENTUAN HARGA JUAL BUNGA MELATI TEH DI DESA KARANGCENGIS KECAMATAN BUKATEJA KABUPATEN PURBALINGGA PROPINSI JAWA TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"

Pembimbing : Drs. Parto Djumeno dan Drs. Khairuddin, MA
Lokasi : Propinsi Jawa Tengah.


Peneliti berkewajiban menghormati / mematuhi Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai laporan.
2. Ketua BAPPEDA Propinsi DIY.

3. Dekan Fak. Syari'ah IAIN "SUKA" Yka.
④ Ybs.
⑤ Arsip.



Penata TK. I, NIP. 490023420

**DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI JAWA TENGAH**

Jl. Taman Menteri Soepeno No. 2 Telepon 414205
S E M A R A N G

Semarang, 6 Nopember 2000

Nomor : 070/ *577* / XI / 2000
Sifat :
lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian.

Kepada Yth.
Ketua BAPPEDA
Propinsi Jawa Tengah
Jl. Pemuda Nomor 132
Semarang

Membaca surat Kadit Sospol DIY No. 070/2963 tgl. 2 Nop 2000
makasud Drs. INAHILLAH LUKMAN Ihs. IAIM "SUKA" Yogyakarta akan mengadakan
penelitian dengan judul "TENTUAN HARGA JUAL BUNGA MELATI TEH DI
BESA KARANGGANIS KECAMATAN BUKATEJA KABUPATEN PUMBALINGGA JAWA TENGAH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"

Tujuan : Dalam penelitian di Pumbalingga.
Waktu : 7 Nop. 2000 s.d. 7 Feb. 2001.
Penanggung jawab : Drs. PRATO DJUMENO.
Drs. Kheiruddin, MA

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk
diberikan ijin Riset / Survey / Penelitian kepada pihak yang
berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan
yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis / Skripsi
/ Karya tulis / Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat
- lambatnya 1 (satu) bulan, diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK Propinsi Jawa Tengah dan BAPPEDA
Propinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu
keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata
tertib serta Norma - norma yang berlaku di lokasi penelitian.

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI JAWA TENGAH



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KANTOR SOSIAL POLITIK

Jl. Pemuda No. 10 - Telp. (021) 931.18.884

Surat Edaran No. 9 Nopember 2000

nomor
Bupati
Jabat
Pembentukan
pelaksanaan survey

Surat Edaran
Bappeda kabupaten
d
Pemerintah

Berdasarkan surat edaran ini dari Gubernur Jawa Tengah
6. Nop. 2000..... N. R/5589/P/XI/2000 diwillyah Kabupaten Purbalingga
(Foto copy terlampir), akan dilakukan research survey oleh

1. Nama : MUHAMAD LUKMAN
2. Pekerjaan : Mls.
3. Alamat : Ds. Cipawon, Kec. Bukateja Pbg
4. Tujuan Research : Penelitian
Judul : "PENENTUAN HARGA JUAL BURGA MELATI (TEM)
DI DS. CIPAWON KEC. BUKATEJA, PURBALINGGA
JATENG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
5. Waktu : Tgl 7 Nop 2000 s.d. 27 Feb 2001
6. Tempat : Kabupaten Purbalingga

Penelitian ini tidak berikan surat ijinnya.

An. EL PASA KANTOR SOSIAL POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA
Masri Bin Libum



Lambusantjiwida Nth

Bupati Purbalingga (sebagai laporan)

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
CAMAT BUKATEJA
JALAN ARGANDARU NOMOR: 2 TELEPON: 0286 - 479389
BUKATEJA:53382.

Nomor : 071/452
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan tentang pelaksanaan research/survey/penelitian/PKL.
Bukateja, 11 Nopember 2000.
Ke pada Yth. Kepala Desa Karangcengis di - Karangcengis.

Dasar Surat Ketua BAPPEDA Kabupaten Purbalingga - tanggal 9 Nopember 2000 Nomor:071/581 perihal tersebut pada pokok surat, dengan hormat diberitahukan bahwa di desa Saudara akan dilaksanakan research/survey/penelitian/PKL oleh :

Name : MUHAMAD LUKMAN.
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN SUKA Yogyakarta.
Alamat : Desa Cipawon Kecamatan Bukateja.
Maksud/Tujuan : Penelitian
Judul: PEMERINTUAN HARGA JUAL BUNGA MELATI TEH DI DS. CIPAWON KEC. BUKATEJA, PURBALINGGA JATENG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Waktu : Tanggal 7 Nopember S/d 27 Februari 2001.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas diminta - bantuan Saudara untuk memberikan pelayanan seperlunya sehingga pelaksanaan research/survey/penelitian/PKL dapat berjalan lancar.

Demikian untuk menjadikan periksa dah atas bantuan nya disampaikan terima kasih.

Tembusan:dikirimkan Kepada Yth.:
1. Ketua BAPPEDA Kabupaten Purbalingga.
2. Kepala Kantor SOSPOL Kab.Purbalingga.
3. Pembantu Bupati Purbalingga untuk Wilayah Bukateja.

CAMAT BUKATEJA,

HARYONO,BA.-

PENATA TK I.

NIP:010058882.

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN BUKATEJA
KANTOR KEPALA DESA KARANGCENGIS
Jalan raya karangcengis nomor. 12 telp.....kpos 53382

Nomor : 071 / 56

Karangcengis, 14 Nopember 2000

Hal : Pelaksanaan research /
: Survey penelitian / PKL.

Kepada Yth :

Sdr :MUHAMAD LUKMAN.

Mahasiswa IAIN SUKA Yogyakarta


Di YOGYAKARTA.

Menindaklanjuti Surat Camat Bukateja Nomor : 071 / 452 tanggal 11 Nopember 2000 perihal sebagaimana pokok surat, bahwa Kami selaku Kepala Desa Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga tidak keberatan untuk ketempatan Research / Survey / Penelitian / PKL yang dilakukan oleh :

- N a m a : MUHAMAD LUKMAN.
- Pekerjaan : Mahasiswa IAIN SUKA Yogyakarta.
- A l a m a t : Desa Cipawon, Kecamatan Bukateja , PBG.
- Maksud / tujuan : Penelitian untuk membuat skripsi.
Judul " Penetapan Harga jual Bunga Melati Teh di Desa Karangcengis, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah Dalam Prespektif Hukum Islam.
- W a k t u : Tanggal 07 Nop 2000 s/d 27 Febr 2001.

Demikian, untuk menjadikan periksa.

Karangcengis, 14 Nopember 2000.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Mengenai gambaran umum desa Karangcengis, yang meliputi:
 - a. Letak Geografis
 - b. Keadaan Demografis
 - c. Sistem Pemerintahan
 - d. Keadaan Ekonomi
 - e. Sosial dan Budaya (Adat Istiadat)
 - f. Kehidupan Keagamaan
2. Mengenai praktek penentuan harga jual bunga melati teh di desa Karangcengis.
3. Mengenai motivasi yang melatar belakangi terjadinya jual beli bunga melati teh.
4. Bagaimana proses penentuan harga jual beli bunga melati teh serta tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pedagang.
5. Bagaimanakah dampak dari praktek jual beli bunga melati teh bagi petani dan pedagang dan warga desa Karangcengis dan sekitarnya.

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhamad Lukman
Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 6 Juli 1976
Alamat : Desa Cipawon RT.05 RW. IV, Kecamatan
Bukateja, Kabupaen Purbalingga Jawa Tengah.

Nama Orang Tua:

Ayah : H. A. Zainuddin F.
Ibu : Orie Watingah

Pekerjaan Orang tua:

Ayah : Tani
Ibu : Tani

Riwayat Pendidikan:

TK Pertiwi : Lulus tahun 1983
SDN Cipawon I : Lulus tahun 1989
MTS PP MWI Kebarongan : Lulus tahun 1992
MAN Purbalingga : Lulus tahun 1995
IAIN Sunan Kalijaga : Masuk tahun 1995

PETA DESA KARANGCENGIS

